



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONDANG SIMANGUNSONG ALIAS SONDANG;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP RT 02 RW Dusun Sungai Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/89/VIII/2020/Res Narkoba tertanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH. MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) Paket / Bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Klep merah.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver
- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara an TONI HARAPAN BARIMBING Als TONI Bin H.BARIMBING (Alm),

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Toni Harapan Barimbing (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke pondok rumah Terdakwa di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan Sdr Topik (DPO). Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Toni Harapan Barimbing mengeluarkan sabu dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan cara meletakkan sabu tersebut di lantai pondok tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah untuk mengambil alat hisap sabu dan menyerahkan alat hisap sabu kepada saksi Toni Harapan Barimbing. Saat saksi Toni Harapan Barimbing memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa, Sdr Topik (DPO) dan saksi Toni Harapan Barimbing melihat ada mobil yang tidak dikenal parkir di depan rumah Terdakwa. Oleh karena dalam keadaan panik, saksi Toni Harapan Barimbing kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di bawah pohon kelapa dekat pekarangan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima sabu dari saksi Toni Harapan Barimbing sekira Pukul 10.30 Wib lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah pohon kelapa. Tiba-tiba saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing merupakan anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing sedangkan Sdr Topik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Sutrisno, lalu ditemukan di bawah pohon kelapa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10338.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari Terdakwa **TONI HARAPAN BARIMBING** Alias **TONI Bin H. BARIMBING (Alm), Dkk** berupa 5 (lima) paket / bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0958/NNF/2020 pada tanggal 4 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **TONI HARAPAN BARIMBING Alias TONI Bin H. BARIMBING (Alm), Dkk** berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,99 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. a. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Toni Harapan Barimbing Alias Toni Bin H. Barimbing (alm) adalah benar mengandung metamfetamina.
b. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Sondang Simangunsong Alias Sondang adalah benar mengandung metamfetamina

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** bersama-sama dengan saksi **TONI HARAPAN BARIMBING Alias TONI Bin H. BARIMBING (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Koridor RAPP Rt. 02, Rw. 10, Dusun Sungai Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 10.00, saksi Toni Harapan Barimbing datang ke pondok rumah Terdakwa di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan Sdr Topik (DPO). Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Toni Harapan Barimbing mengeluarkan sabu dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan cara meletakkan sabu tersebut di lantai pondok tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah untuk mengambil alat hisap sabu dan menyerahkan alat hisap sabu kepada saksi Toni Harapan Barimbing. Saat saksi Toni Harapan Barimbing memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa, Sdr Topik (DPO) dan saksi Toni Harapan Barimbing melihat ada mobil yang tidak dikenal parkir di depan rumah Terdakwa. Oleh karena dalam keadaan panik, saksi Toni Harapan Barimbing kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di bawah pohon kelapa dekat pekarangan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah pohon kelapa, saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing merupakan anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing sedangkan Sdr Topik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Sutrisno, lalu ditemukan di bawah pohon kelapa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10338.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa **TONI HARAPAN BARIMBING** Alias **TONI Bin H. BARIMBING (Alm)**, Dkk berupa 5 (lima) paket / bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

2. Barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0958/NNF/2020 pada tanggal 4 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **TONI HARAPAN BARIMBING** Alias **TONI Bin H. BARIMBING (Alm)**, Dkk berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,99 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Toni Harapan Barimbing Alias Toni Bin H. Barimbing (alm) adalah benar mengandung metamfetamina.

b. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Sondang Simangunsong Alias Sondang adalah benar mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SONDANG SIMANGUNSONG** Alias **SONDANG** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Koridor RAPP Rt. 02, Rw. 10, Dusun Sungai Medang, Desa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Toni Harapan Barimbing (Dilakukan Penuntutan Terpisah) lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menggunakan sabu tersebut seorang diri.
- Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap sabu dengan cara mengambil botol Aqua dan melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa mengambil pipet plastik sebanyak 3 (tiga) buah dimana 2 (dua) buah pipet dibengkokkan sedangkan 1 (satu) pipet Terdakwa sambungkan ke 2 (dua) pipet yang dibengkokkan tersebut dan selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek. Setelah alat hisap sabu tersebut selesai dirakit barulah Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek dan dibakarnya dengan menggunakan mancis. Setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap melalui pipet plastik yang telah tersambung dan mengeluarkannya melalui hidung. Setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi terasa segar dan pikiran menjadi tenang.
- Bahwa selanjutnya di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 11.15 WIB Jalan Koridor RAPP Rt. 02, Rw. 10, Dusun Sungai Medang, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan datang saksi Toni Harapan Barimbing dan sdr Topik (DPO) ke rumah Terdakwa membawa sabu untuk dipakai. Namun saat mau ingin menggunakan narkotika jenis sabu, datang saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing merupakan anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu di bawah pohon kelapa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0958/NNF/2020 pada tanggal 4

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **SONDANG SIMANGUNSONG Alias SONDANG** berupa:

1. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Sondang Simangunsong Alias Sondang adalah benar mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun sungai Medang RT 02/10 desa kesuma kecamatan pangkalan kuras kabupaten Pelalawan sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Pelaku di TKP tersebut;
- Bahwa setiba di Lokasi tersebut team melihat salah seorang pelaku menyimpan sesuatu dibawah Pohon kelapa dibelakang rumah warga sehingga ketika itu juga saksi langsung mendatangi pelaku sambil mengatakan JANGAN BERGERAK KAMI POLISI dan pada saat itu Juga saksi SOLEH mengamankan seseorang yang berada di sebuah Pondok didepan Dorsmer. Lalu saksi Mengatakan kepada Terdakwa, MANA SABU MU KAU SIMPAN lalu dijawab Terdakwa TIDAK ADA PAK. Kemudian saksi beserta team melakukan penggeledahan pekarangan rumah Terdakwa dan ditemukan di bawah Pohon kelapa tepatnya dibelakang dapur pelaku 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver dan 01 (satu) bungkus kotak Rokok sampoerna Mild berisikan 5 (lima) Paket / bungkus sabu. kemudian



saksi mengatakan kepada Terdakwa PUNYA SIAPA DI BAWAH POHON INI Lalu dijawab Terdakwa, PUNYA TONI HARAPAN BARIMBING PAK.SAYA HANYA DISURUH MENYIMPAN NYA AJA PAK. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Toni Harapan Barimbing mendapatkan sabu darimana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun sungai Medang RT 02/10 desa kesuma kecamatan pangkalan kurus kabupaten Pelalawan sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Pelaku di TKP tersebut.Setiba di Lokasi tersebut team melihat Terdakwa menyimpan sesuatu dibawah Pohon kelapa dibelakang rumah warga sehingga ketika itu juga saksi Dedi Iskandar langsung mendatangi Terdakwa sambil mengatakan JANGAN BERGERAK KAMI POLISI.dan pada saat itu Juga saksi mengamankan Terdakwa yang berada di sebuah Pondok didepan Dorsmer.Lalu saksi Dedi Iskandar Mengatakan kepada Terdakwa, MANA SABU MU KAU SIMPAN lalu dijawab Terdakwa TIDAK ADA PAK.Kemudian saksi beserta team melakukan pengegedahan pekarangan rumah Terdakwa dan ditemukan di bawah Pohon kelapa tepatnya dibelakang dapur pelaku 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver dan 01 (satu) bungkus kotak Rokok

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



sampoerna Mild berisikan 5 (lima) Paket / bungkus sabu.kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa PUNYA SIAPA DI BAWAH POHON INI Lalu dijawab Terdakwa, PUNYA TONI HARAPAN BARIMBING PAK.SAYA HANYA DISURUH MENYIMPAN NYA AJA PAK. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING ke Polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Toni Harapan Barimbing mendapatkan sabu darimana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sutrisno, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBIN.dan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBIN adalah orang yang ditangkap polisi ketika saksi diminta oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua tersangka Pada Hari Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 Wib di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pki Kuras Kab Pelalawan;
- Bahwa saat saksi di panggil oleh anggota Polisi Sat narkoba Polres pelalawa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena ada membawa narkotika jenis sabu.sehingga anggota Polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka Pada Hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 Wib di Jalan Koridor RAPP RT



02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan dan Pada saat itu anggota Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 05 (Lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 01 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi, Keluarga Terdakwa, Warga setempat dan anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Toni Harapan Barimbing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Bahwa benar pada saat diperiksa di pengadilan dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Keterangan di dalam Berita acara Pemeriksaan adalah keterangan saksi dan saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sat narkoba Polres Pelalawan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 Wib di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan Karena Pada Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 05 (lima) Paket / bungkus yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dirumah Terdakwa SONDANG ditemukan Barang bukti dari saksi yaitu 01 (satu) Unit handphone merek Samsung warna Putih



Hitam yang ditemukan di tangan kanan saya. Sedangkan dari Pekarangan rumah Terdakwa ditemukan 01 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang berisikan 5 (lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah serta 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver;

- Bahwa Pemilik dari 01 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang berisikan 05 (lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah adalah milik sdr Topik (DPO);

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Toni Harapan Barimbing datang ke pondok rumah Terdakwa di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama dengan Sdr Topik (DPO). Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr Topik (DPO) mengeluarkan sabu dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan cara meletakkan sabu tersebut di lantai pondok tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah untuk mengambil alat hisap sabu dan menyerahkan alat hisap sabu kepada saksi Toni Harapan Barimbing. Saat saksi Toni Harapan Barimbing memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa, Sdr Topik (DPO) dan saksi Toni Harapan Barimbing melihat ada mobil yang tidak dikenal parkir di depan rumah Terdakwa. Oleh karena dalam keadaan panik, saksi Toni Harapan Barimbing kemudian memasukkan sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di bawah pohon kelapa dekat pekarangan rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima sabu dari saksi Toni Harapan Barimbing sekira Pukul 10.30 Wib lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut dibawah pohon kelapa. Tiba-tiba saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MUHAMMAD SHOLEH (masing-masing merupakan anggota kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing sedangkan Sdr Topik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Sutrisno, lalu ditemukan di bawah pohon kelapa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild berisikan 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pelalawan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 WIB di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan;
- Bahwa dipekarangan rumah Terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut adalah milik saksi TONI HARAPAN BARIMBING yang disimpan dibawah pohon kelapa;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon kelapa dipekarangan rumah Terdakwa adalah Terdakwa karena disuruh oleh saksi TONI HARAPAN BARIMBING menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut di bawah Pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING ditangkap polisi, Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING tetapi Anggota Polisi tidak ada menemukan narkotika dari badan dan rumah Terdakwa. sedangkan dari saksi TONI HARAPAN BARIMBING ditemukan 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam. Dan ketika anggota Polisi melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa, anggota Polisi menemukan Barang Bukti dari Bawah Pohon kelapa yaitu 01 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver lalu Kotak Rokok tersebut dibuka yang berisikan 05 (Lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Lalu anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa PUNYA SIAPA SABU INI lalu Terdakwa Jawab PUNYA TONI HARAPAN BARIMBING PAK;
- Bahwa tujuan saksi TONI HARAPAN BARIMBING Datang ke rumah Terdakwa adalah Untuk mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana Pada saat Itu saksi TONI HARAPAN BARIMBING datang kerumah / tempat Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di Pondok yang ada di depan dorsmer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi dari kotak rokok sampoerna Mild tersebut adalah narkotika jenis sabu karena Terdakwa melihat saksi TONI HARAPAN BARIMBING memasukkan sabu tersebut kedalam Kotak rokok sampoerna Mild, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa isi paket sabu tersebut didalam Kotak rokok sampoerna mild tersebut dan Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING yaitu anggota Polisi yang menangkap Terdakwa serta RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 05 (Lima) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 01 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam adalah barang bukti yang disita anggota Polisi dari Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING ketika Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING ditangkap oleh anggota Polisi Pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 Wib di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. PKI Kuras Kab Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10338.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari Terdakwa **TONI HARAPAN BARIMBING Alias TONI Bin H. BARIMBING (Alm), Dkk** berupa 5 (lima) paket / bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram.

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0958/NNF/2020 pada tanggal 4



September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **TONI HARAPAN BARIMBING** Alias **TONI Bin H. BARIMBING (Alm)**, Dkk berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,99 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- a. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Toni Harapan Barimbing Alias Toni Bin H. Barimbing (alm) adalah benar mengandung metamfetamina.
- b. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Sondang Simangunsong Alias Sondang adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 5 (Lima) Paket / Bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pelalawan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 WIB di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan;
- Bahwa dipekarangan rumah Terdakwa ada ditemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah pohon kelapa;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon kelapa dipekarangan rumah tersebut adalah Terdakwa karena disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing (dituntut dalam perkara terpisah) untuk menyimpan sabu tersebut di bawah Pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing ditangkap polisi, Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing tetapi Anggota Polisi tidak ada menemukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dari badan dan rumah Terdakwa, sedangkan dari saksi Toni Harapan Barimbing ditemukan 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam. Dan ketika anggota Polisi melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa, anggota Polisi menemukan Barang Bukti dari Bawah Pohon kelapa yaitu 01 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver lalu Kotak Rokok tersebut dibuka yang berisikan 05 (Lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Lalu anggota Polisi mengatakan kepada Terdakwa PUNYA SIAPA SABU INI lalu Terdakwa jawab punya saksi Toni Harapan Barimbing;

- Bahwa tujuan saksi Toni Harapan Barimbing datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana Pada saat Itu saksi Toni Harapan Barimbing datang kerumah Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di Pondok yang ada di depan dorsmer;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi dari kotak rokok sampoerna Mild tersebut adalah narkotika jenis sabu karena Terdakwa melihat saksi TONI HARAPAN BARIMBING memasukkan sabu tersebut kedalam Kotak rokok sampoerna Mild, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa isi paket sabu tersebut didalam Kotak rokok sampoerna mild tersebut dan Terdakwa mau menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING yaitu anggota Polisi yang menangkap Terdakwa serta RT setempat yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TONI HARAPAN BARIMBING;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 05 (Lima) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 01 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 01 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam adalah barang bukti yang disita anggota Polisi dari Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing ketika Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing ditangkap oleh anggota Polisi Pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 Wib di Jalan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Sondang Simangunsong Alias Sondang** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Dedi Iskandar**, Saksi **Muhammad Soleh**, saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno, saksi **Toni Harapan Barimbing** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Dedi Iskandar**, Saksi **Muhammad Soleh**, saksi **Sutrisno**, saksi **Toni Harapan Barimbing** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Pelalawan pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 WIB di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah pohon kelapa dipekarangan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing (dituntut dalam perkara terpisah) untuk menyimpan sabu tersebut di bawah Pohon kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan saksi Toni Harapan Barimbing, namun



pada saat akan memakai Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing melihat ada mobil yang diparkir didepan rumah Terdakwa yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu tersebut karena pada awalnya dimasukan oleh saksi TONI HARAPAN BARIMBING kedalam Kotak rokok sampoerna Mild, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa isi paket sabu tersebut didalam Kotak rokok sampoerna mild tersebut dan Terdakwa mau menyimpan sabu tersebut karena disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0958/NNF/2020 pada tanggal 4 September 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **TONI HARAPAN BARIMBING Alias TONI Bin H. BARIMBING (Alm), Dkk** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **1,99 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- a. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Toni Harapan Barimbing Alias Toni Bin H. Barimbing (alm) adalah benar mengandung metamfetamina.
- b. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Tersangka Sondang Simangunsong Alias Sondang adalah benar mengandung metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10338.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari Terdakwa **TONI HARAPAN BARIMBING Alias TONI Bin H.**



BARIMBING (Alm), Dkk berupa 5 (lima) paket / bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 5 (lima) paket / bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahawa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri" sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 Sekira jam 11.15 WIB di Jalan Koridor RAPP RT 02 RW 10 Dusun Sungai Medang Desa Kesuma Kec. Pkl Kuras Kab Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Pelalawan karena ditemukan Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah pohon kelapa dipekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Toni Harapan Barimbing (dituntut dalam perkara terpisah) untuk menyimpan sabu tersebut di



bawah Pohon kelapa tersebut yang rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Toni Harapan Barimbing, namun pada saat akan memakai Terdakwa dan saksi Toni Harapan Barimbing melihat ada mobil yang diparkir didepan rumah Terdakwa yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika bersama saksi Toni Harapan Barimbing, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari Penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 5 (Lima) Paket / Bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bungkus Kotak Rokok



Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam, oleh karena barang bukti berupa tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Toni Harapan Barimbing, maka sepatutnya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Toni Harapan Barimbing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sondang Simangunsong Alias Sondang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Paket / Bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Klep merah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih hitam,

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Toni Harapan Barimbing;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T, M.H. sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T, M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Plw